

# MEJUAJUA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat



https://www.jurnal.yaspenosumatera.org/index.php/mejuajua Volume 4 | Nomor 2 | Desember |2024 | 128-135 e-ISSN: 2807-2634

# Peningkatan Pengetahuan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Perpajakan Pada Bumdes Rambah Muda Jaya, Desa Rambah Muda

Nofrianty<sup>1)</sup>, Fefty Yulian Mela<sup>2)</sup>, Nurhayati<sup>3)</sup>

1,2,3 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian

#### Keywords:

Penyusunan Perhitungan Pajak Bumdes

# Corespondensi Author

Email: nurhayati170312@gmail.com

# History Artikel

Received: 02-08-2024 Reviewed: 03-08-2024 Revised: 29-10-2024 Accepted: 30-10-2024 Published: 01-12-2024

DOI:

10.52622/mejuajuajabdimas.v4i2.154

Abstrak. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Merupakan Jenis Pajak Badang Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa. Pada umumnya BUMDes sama halnya dengan Badan Usaha lain seperti PT, CV. Hanya saja, BUMDes dimiliki oleh sebuah desa. Oleh karena itu, BUMDes memiliki kedudukan yang sama sebagai wajib pajak berbentuk Badan Usaha. Pengabdian ini memberikan pengetahuan dan membantu para wajib pajak dalam melaporkan kegiatan tentang pajak mulai dari mengisi laporan keuangan, mengisi e-billing serta melaporkan menggunakan website dip pajak yang telah disediakan.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

# Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Merupakan Jenis Pajak Badang Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa. Pada umumnya BUMDes sama halnya dengan Badan Usaha lain seperti PT, CV. Hanya saja, BUMDes dimiliki oleh sebuah desa. Oleh karena itu, BUMDes memiliki kedudukan yang sama sebagai wajib pajak berbentuk Badan Usaha. BUMDes merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah sebagai alternatif solusi bagi desa untuk mengembangkan potensi sekonomi desa yang memadukan antara kemampuan manajerial pengelola BUMDes dengan potensi produksi barang dan jasa yang bisa dikonsumsi oleh warga desanya, (Budi, 2020).

Sebagai suatu badan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba, BUMDes dipandang memiliki potensi yang besar sebagai sumber penerimaan baru. Tidak hanya bagi desa itu sendiri, BUMDes ke depannya dapat menjadi pendukung sumber pendapatan Negara yang baru. Sebagai penyumbang pendapatan Negara otomatis BUMDes juga menjadi potensi baru sebagai objek pajak yang menjanjikan. Dalam hal ini, pengenaan pajak untuk BUMDes adalah jenis pajak Badan Usaha yang harus dibayarkan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 2 ayat (2), serta PPN apabila sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Dengan kehadiran BUMDes dalam jaringan wajib pajak nasional, potensi penerimaan pajak dari desa juga mengalami peningkatan, (Afrialdi, 2019).

Untuk meningkatkan penerimaan Negara, maka perlu pengelolaan bisnis baik dari disisi akuntansi maupun dari sisi pajak. Mengapa akuntansi dan pajak? Karena akuntansi adalah kegiatan sehari-hari di dalam sebuah usaha, dan akuntansi adalah proses pencatatan, pengolongan, pengikhtisaran, penafsiran dan penganalisaan data keuangan, yang menghasilkan informasi keuangan berbentuk pelaporan keuangan, yang berguna untuk pengambilan keputusan sebuah entitas (okfitasari, 2021). Dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan system dan manajemen yang professional sehingga bisa konsisten dalam keberlangsungan usaha dari BUMDes tersebut, sehingga dibutuhkan sumber dayya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, (Dokman, 2020). Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk mengambarkan kinerja perusahaan tersebut, (Jana, 2022).

Sementera pajak merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga Negara orang pribadi atau badan, dimana pajak adalah wujud penerimaan Negara dari masyarakat yang mendukung pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Untuk terus meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak, maka hal pertama yang dilakukan adalah memperbaiki pembukuan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan khususnya dalam manajemen keuangan terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang berbasis SAK ETAP, (Nurwita, 2020). Untuk melakukan kebijakan akuntansi khususnya pada BUMDes, maka kebijakan akuntansi harus dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), dimana dalam kebijakan akuntansi tersebut memuat karateristik umum pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi penting dan bentuk laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUMDes, (Andi, 2019).

Bagi BUMDes yang melakukan pelaporan pajak, maka BUMDes akan mengenal istilah yang disebut dengan Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu surat digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Sanksi yang diberikan atas ketelambatan pelaporan pajak sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kententuan Umum Perpajakan berupa denda sebesar Rp. 1.000.000. Hal ini, dilakukan agar wajib pajak tidak terlambat dalam pelaporan SPT. Namun keterlambatan ini bukan karena wajib pajak tidak tertib pelaporan tetapi, pemahaman wajib pajak yang masih kurang tentang bagaiman menghitung dan menyusun laporan keuangan sampai pada pelaporan pajak. Kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia tentang kewajiban perpajakan masih sangat kurang, masyarakat memiliki NPWP dan masih banyak yang belum menyadari bahwa kewajiban perpajakan melekat setelah NPWP Dimiliki, (Trinik, 2022).

Dengan berkembangnya teknologi informasi, memberikan banyak kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiba perpajakannya, sejak tahun 2014 telah diluncurkan program pelaporan pajak dengan SPT Elektronik (e-SPT) dan *e-filling* oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-29/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahaun Bagi wajib pajak Badan dengan menggunakan formulir 1771 secara *e-filling* melalui website Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengisian dan pelaporan serta mempertanggungjawabkan perhitungan dan atau pembayaran pajaknya dengan lebih mudah, cepat dan benar sehingga terhindar dari keterlambatan dalam pelaporan.

Berbadasarkan survey dari beberapa BUMDes Rantau ditemukan akar permasalahan diantaranya:

- Pelaku BUMDes belum memahami pentingnya penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP
- 2. Pelaku BUMDes belum memahami Kesadaran konsep sebgai wajib pajak untuk taat lapor sesuai peraturan perpajakan.
- 3. Pelaku BUMDes masih belum memiliki pemahaman tentang perhitungan dan pelaporan SPT dengan menggunakan *e-Filling*.

sehingga pelaku usaha bisa menyusun laporan keuangan sesuai SAK ETAP. Upaya Kedua adalah Peningkatkan Kapasitas Ipteks Berupa Kesadaran sebagai Wajib Pajak untuk taat laporan pajak. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak yang sudah menjadi objek pajak untuk taat lapor pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Upaya Yang Ketiga Adalah Peningkatan Kapasitas Ipteks Pelaporan Pajak Dengan Menggunakan e-SPT. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman perhitungan pajak dan pelaporan pajak mengunakan e-SPT dengna

melalui e-filling.

#### Metode

Solusi yang ditawarkan kepad mitra untuk mengatasi permasalahn mitra adalah sebagai berikut:

- 1. Upaya Pertama Adalah Peningkatan Kapasitas Ipteks Dalam Sistem Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAK ETAP.
  - Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait dengan pencatatan keuangan usahanya sendiri, sehingga pelaku usaha bisa menyusun laporan keuangan sesuai SAK ETAP.
- 2. Upaya Kedua adalah Peningkatkan Kapasitas Ipteks Berupa Kesadaran sebagai Wajib Pajak untuk taat laporan pajak.
  - Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak yang sudah menjadi objek pajak untuk taat lapor pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.
- 3. Upaya Yang Ketiga Adalah Peningkatan Kapasitas Ipteks Pelaporan Pajak Dengan Menggunakan e-SPT.
  - Upaya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman perhitungan pajak dan pelaporan pajak mengunakan e-SPT dengna melalui *e-filling*.

Metode pelaksanaan yang dilakukan agar solusi yang ditawarkan dapat disalurkan dengan baik kepada mitra sesuai yang diharapkan, maka perlu dilakukan penyuluhan, Pendampingan dan pelatihan dalam bentuk kegiatan pengabdian sebagai berikut:

## 1. Penyuluhan

Dalam kegiatan ini, mitra akan diberikan materi terkait dengan cara Pemberian materi SAK ETAP dan peraturan perpajakan, kegiatan ini dilakukan selama 1 kali.



Gambar 2. Contoh Bentuk Penyuluhan SAK ETAP dan Perpajakan

### 2. Pelatihan

Pelatihan yang diberikan berupa demonstrasi secara langsung mengenai Penyusunan Laporan Keuangan, Perhitungan pajak dan pelaporan pajak dengan menggunakan e-SPT. Kegiatan ini dilakukan selama 6 kali dengan tujuan peserta memahami konsep penyusunan laporan sesuai SAK ETAP dan Perhitungan pajak badan.



Gambar 3: Contoh Pelatihan Penyusunan SAK ETAP dan Pajak Badan

# 3. Uji Coba

Uji coba dilakukan untuk melihat capaian hasil kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Uji coba terkait pencatatan pembukuan keuangan dan perhitungan serta pelaporan pajak secara online melalui e-spt.

# 4. Rancangan monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan selama berjalanya program. Tujuan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mitra terhadap penyusunan laporan keuangan dan perhitungan serta pelaporan pajak secara online melalui E-SPT.



Gambar 4: contoh monitoring dan evaluasi

#### 5. Partisipasi Mitra

Peran mitra dalah bentuk pelaksanaan berupa kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan uji coba yang akan diberikan oleh tim pengusul dan ikut serta dalam pengambilan keputusan akhir untuk menerapkan solusi yang ditawarkan. Mitra bertanggungjawab terhadap seluruh pekerja di dalam lingkungan usahanya yang dibantu oleh tim pengusul dan mahasiswa.

# Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pada tanggal 01 Agustus 2024, yaitu berupa pemberian materi penyusunan laporan keuangan serta pelaporan Perpajakan BUMDes, Mulai dari login ke <a href="www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> sampai submit hasil perhitungan dan pelaporan pajak BUMDes. Materi ini diberikan kepada pengurus BUMDes, agar pengurus BUMDes paham dan pandai melakukanperhitungan dan pelaporan pajak BUMDes secara self-assessment. Sebelum melakukan pelaporan pajak, pengurus BUMDes diberikan materi terkait cara Pelaporan Pajak BUMDes dengan SPT 1771ai.

# 1. Tahap 1(Tahap Persiapan)

Sebelum login www.pajak.go.id ada beberapa hal yang perlu disiapkan:

- a. Laporan keuangan berupa laporan laba rugi, neraca dan daftarpenyusutan
- b. Laporan laba rugi, neraca dan daftar penyusutan dijadikan bentuk file pdf
- c. Laptop yang terkoneksi internet
- d. Pastikan perangkat telah terdownload app Adobe Acrobat

# 2. Tahap 2

Berikut langkah – langkah sebelum mengunduh SPT 1771:

- a. Buka situs www.pajak.go.id
- b. Masukkan NPW, kata sandi, serta kode keamanan, lalu klik login
- c. Klik pada tab Lapor lalu klik ikon E-form
- d. Setelah itu klik Buat SPT, isi data formulir, pilih tahun pajak, isi status SPT, lalu klik Kirim Permintaan
- e. Terakhir buka dokumen E-form SPT 1771 yang telah berhasil di unduh melalui app Adobe Accrobat.


# 3. Tahap 3 (pengisian SPT 1771 Badan)

Setelah dokumen E-form SPT 1771 dibuka, ikuti langkah – langkahuntuk pengisian dan pelaporan SPT 1771 Badan :

- a. Lengkapi data utama pada halaman induk
- b. Pilih Lamkhus 1A, lalu klik buka, isikan data penyusutan fisikal sesuai dengan laporan keuangan neraca
- c. Pilih lampiran VI, di isi apabila terdapat penyertaan modal pada badan usaha lainnya
- d. Pilih lampiran V, bagian A diisi dengan susunan pemegang saham, bagian B diisi dengan susunan pengurus komisaris
- e. Pilih lampiran IV, isi dengan penghasilan yang dikenai PPH Final & Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- f. Pilih lampiran III, lengkapi dengan data pemungutan atau pemotongan pajak apabila tersedia
- g. Pilih lampiran II, isi sesuai dengan laporan laba rugi milik badan usaha
- h. Pilih lampiran I, pada data peredaran usaha isikan pada laporan keuangan laba rugi
- i. Pada lampiran 1 no 4, isi apabila ada penghasilan dikenai PPh Final dan tidak termasuk objek pajak
- j. Pada lampiran 1 no 5, di isi bila ada koreksi fisikal positif sesuai dengan ketentuan.
- k. Pada lampiran 1 no 6, akan terisi oromatis sesuai dengan lampiran A1
- 1. Pilih formulir induk, pada point 10 huruf a, isikan jumlah pph pasal 25 yang telah disetorkan selama periode tahun pajak SPT
- m. Formulir induk pada point 11, jika terdapat selisih yang menjadikan SPT kurang bayar WP harus melakukan penyetoran atas kurang bayar tersebut.
- n. Lalu isi tanggal penyetoran pada point 12

## 4. Tahap 4 (Submit SPT)

- a. Pilih formulir induk lanjutan, pada kolom pernyataan isikan tanggal dan tempat pengisian SPT & isikan nama lengkap pengurus beserta NPWP
- b. Klik tombol submit pada bagian atas formulir induk
- c. Anda akan diarahkan pada halama unggah lampiran
- d. Unggah PDF yang sudah disiapkan
- e. Sebelum mengirim SPT buka e-mail berisi kode verifikasi pada email yang terdaftar di akun DJP anda
- f. Isi kode verifikasi pada kolom tersedia lalu klik submit bukti lapor SPT bisa dilihat pada email masuk atau diberanda akun DJP.



Gambar 5.1 E-FORM SPT 1771






Gambar 5.2 Kegiatan PKM



Gambar 5.3 Presentase dari narasumber



Gambar 5.4 Format E-Form

## Kesimpulan dan Saran

Pengabdian kepada masyarakat skema program kemitraan masyarakat (PKM) dilakukan pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan Seluruh peserta Bumdes dan nasabah Bumdes, bentuk kegiatan berupa penyampai materi terkati penyusunan laporan keuangan dan pelaporan pajak dengan menggunakan e-Form 1771. Pengabdian ini memberikan pengetahuan dan membantu para wajib pajak dalam melaporkan kegiatan tentang pajak mulai dari mengisi laporan keuangan, mengisi ebilling serta melaporkan menggunakan website dip pajak yang telah disediakan.

## Referensi.

- 1. Budi Harsono dan Hario Damar. 2020. Inklusi Kepada Desa Dalam Penerimaan Negara Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Panggungharjo). Simposium Nasional Keuangan Negara.
- 2. Afriandi Syah Putra Lubis. 2019. Berhadap Pda Badan Usaha Milik Desa. Direktorar Jenderal Pajak
- 3. Anita Okfitasari,dkk. 2021. Pendampingan Akuntansi Sederhana Dan Perpajakan POKJA (PKM Pada BUMDes Ponggok Kecamatan Polanharjo Klaten.).Jurnal Budima Vol. 2 Nomor 2
- 4. Atika Wahyuningtias, Norita Citra Yuliati, Nina Martiana. 2021. Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada Bumdes Rejo Makmur Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Universitas Muhammadiyah Jember.
- 5. Dokman Maulitus Situmorang. 2020. Pelatihan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Pada BUMDes Di Kabupaten Bengkayang. Cendika: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Universitas Islam Kadiri. https://core.ac.uk/display/3225
- 6. Jana Sandra dan Ade Suryana. 2022. Penyusunan Laporan Keuangan Sebagai Persyaratan Peminjaman Modal Pada Pengusaha Lounfry Di Bekasi. Jurnal Komunikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 Nomor: 2. http://ojs.stiami.ac.id
- 7. Nurwita, dkk. 2020. Pelatihan Menggunakan SAK ETAP Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Wiraswasta Muda Pada Anggota Koperasi Di LPM Kelurahan Rempoa. Prodi Manajemen. Universitas Pamulang.
- 8. Andy Prasetiawan Hamzah, dkk. 2019. Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Dalam Pelaporan Keuangan Pada BUMDES Tirta Mandiri, Desa Ponggok Klaten. Jurna Kuat. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- 9. Trinik Susmonowati. 2022. Peningkatan Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pelatihan SPT Tahunan Orang Pribadi Bagi Karyawan PT. BSI Pro Jakarta. Junral Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4. Nomor 2. . http://ojs.stiami.ac.id
- 10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahaun Bagi wajib pajak Badan menggunakan formulir 1771 secara e-filling

- melalui website Direktorat Jenderal Pajak.
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 12. Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. Standar Akuntansi Indonesia Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- 13. Soraya, dkk. 2018. Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Bagi UMKM Di Kecamatan Sungai Pinyuh. Dikemas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 Nomor. 1. Politeknik Negeri Madiun